

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG EKSPOR PASIR
LAUT PERATURAN PEMERINTAH NO 26 TAHUN 2023 DITINJAU
DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RIFKY SYAMSUMARDI

21103070105

PEMBIMBING:

DR MOH. TAMTOWI, M.AG

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas laut yang lebih besar dibanding daratan, dengan 17.508 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km. Kekayaan sumber daya alam laut meliputi; perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, serta bahan tambang. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.”

Namun eksploitasi sumber daya seperti pertambangan pasir laut menimbulkan dampak serius pada lingkungan. UU No 32 Tahun 2009 mengatur perlindungan lingkungan hidup, namun kendala dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada. Ekspor pasir laut dihentikan sementara melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2003, namun diizinkan kembali melalui PP No 26 Tahun 2023 yang menimbulkan kontroversi terkait dampak ekologis dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan dan asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 Tentang Ekspor Pasir laut bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai Islam dengan menggunakan konsep masalah mursalah sebagai pisau analisisnya dan juga penelitian ini untuk mengkaji terkait aspek yuridis ekspor pasir laut berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf D PP No 26 Tahun 2023 dan penelitian ini menunjukkan bahwa PP No 26 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (2) itu perlu ditinjau kembali dan bahkan dibatalkan karena dampak yang disebabkan oleh adanya ekspor pasir sudah sangat jelas dan sudah pernah terjadi di Indonesia sebelumnya.

Kata kunci: Ekspor Pasir Laut, Maslahah Mursalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Indonesia as an archipelagic country has a larger sea area than land, with 17,508 islands and a coastline of 81,000 km. The wealth of marine natural resources includes; fisheries, mangrove forests, coral reefs, and mining materials. Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution states that "natural resources are controlled by the state for the prosperity of the people.

However, exploitation of resources such as sea sand mining has a serious impact on the environment. Law No. 32 of 2009 regulates environmental protection, but obstacles in implementation and law enforcement still exist. The export of sea sand was temporarily suspended through the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries in 2003, but was allowed again through PP No. 26 of 2023 which caused controversy regarding ecological impacts and human rights. This study uses a normative legal approach which examines the Laws and Regulations and legal principles relevant to the problem being studied.

This study aims to analyze whether Government Regulation No. 26 of 2023 concerning the Export of Sea Sand is contrary to Islamic values or not by using the concept of maslahah mursalah as an analytical tool and also this study is to examine the legal aspects of sea sand exports based on Article 9 paragraph (2) letter D of PP No. 26 of 2023 and this study shows that PP No. 26 of 2023 Article 9 paragraph (2) needs to be reviewed and even canceled because the impact caused by sand exports is very clear and has occurred in Indonesia before.

Keywords: Sea Sand Exports, Maslahah Mursalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-508/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG EKSPOR PASIR LAUT PERATURAN PEMERINTAH NO 26 TAHUN 2023 DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFKY SYAMSUMARDI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070105
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 67ff605f8173a



Pengaji I
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 67ff26c2c480d



Pengaji II
Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.
SIGNED

Valid ID: 67ff20ecbef69



Yogyakarta, 13 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 683e9ad53c99d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIFKY SYAMSUMARDI**

NIM : **21103070105**

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG EKSPOR PASIR LAUT PERTATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH" adalah sli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Rifky

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Rifky Syamsumardi

NIM : 21103070105

Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG EKSPOR PASIR LAUT PERTATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Pembimbing,



Dr. MOH TAMTOWI, M. Ag.

MOTTO

“Waktu Tidak Akan Memberimu Kesempatan Untuk Mengulang
Tapi Waktu Memberimu Kesempatan Untuk Berubah”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ

اللَّهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، امَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan rahmat beserta karunianya sehingga penulis mendapat petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG EKSPOR PASIR LAUT PERTATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”** Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Hukum Tata Negara yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini terwujud karena adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang memberikan waktunya dalam penyelesaian tulisan ini. Selain itu, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuan, waktu, maupun pengetahuan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dari berbagai pihak khususnya *civitas akademika* dapat memberikan kritik atau saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama dan yang paling utama untuk kedua orang tua penulis yang sangat merawat, mendidik, dan menyanyangi sepenuh hati sampai saat ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membahagiakan orang tua penulis. Dalam kesempatan kali ini pula tak lupa, penulis menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.;
3. Bapak Gugun El Guyanie S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Proborini Hastuti M.H., selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya;
4. Ibu DR. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pendamping Akademik yang juga telah meluangkan waktu dan arahan nya sehingga skripsi ini dapat terbentuk di program studi Hukum Tata Negara;

5. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M,Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis;

6. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yaitu berupa wawasan keilmuan;

7. Untuk Teman-teman KKN, teman teman pondok, dan teman teman kampus yang menjadi teman seperjuangan, dan menjadi pengalaman yang berarti di hidup saya.

Yogyakarta 21 Februari 2025
Penulis,


Rifky Syamsumardi
Nim. 21103070105

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
RIFKY SYAMSUMARDI NIM. 21103070105.....	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	19
A. Latar Belakang.....	19
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D.Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian.....	19
G.Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II.....	25
TEORI MASLAHAH MURSALAH, PRINSIP TATA KELOLA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	25
1. Teori Maslahah Mursalah.....	25
2. Teori Pengelolaan lingkungan.....	29
3. Teori Sumber Daya Alam	35
BAB III	38
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG EKSPOR PASIR LAUT DALAM PP NO 26 TAHUN 2023	38
A. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 Tentang Eksport Pasir Laut Ditinjau Dari Sisi Historis.	38
B. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 Tentang Eksport Pasir Laut.	43
C..Point-Point Kebijakan Eksport Pasir Laut Dalam PP No 26 Tahun 2023 Tentang Eksport Pasir Laut.	46
BAB IV	51

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PP NO 26 TAHUN 2023 PASAL 9	
AYAT (2) HURUF D.....	51
1. Analisis Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (2) Ditinjau Dari Perspektif Maslahah Mursalah.....	51
1) Proses Pembentukan PP NO 26 tahun 2023	56
2) Proses Pembentukan PP No 26 Tahun 2023 pasal 9 ayat (2) d yang tidak sesuai dengan Hukum Tata Kelola Lingkungan dan Sumber Daya Alam.....	60
BAB V PENUTUP.....	69
A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
CURICULUM VITAE	83



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḏad	Ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṯa‘	Ṯ	te (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em

ڽ	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Hah	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta ’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

III. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

الْمَائِدَةُ	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
الْإِسْلَامِيَّةُ	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang Sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-madzāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	— ̚ —	fathah	ditulis	A
2.	— ̚ ̚ —	kasrah	ditulis	I
3.	— ̚ ̚ —	dlammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	fathhah + alif سَهْنَان	ditulis ditulis	<i>A</i> <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَلْيَهْنَان	ditulis ditulis	<i>I</i> <i>al-Ālwānī</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَلَانِي	ditulis ditulis	U
4	Dlammah + wāwu mati عُلُومَنِي	ditulis ditulis	<i>'Ulūum</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرَهْنَان	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah { + wawu mati فَوْلَانِي	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَرِكْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْرِسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayah lautannya lebih luas daripada wilayah datarannya. Dengan luas lautan adalah 3.257.357 KM, berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOUS). Batas laut Indonesia di tetapkan sejauh 12 mil dari garis pantai terluar. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 13.466. luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km, sehingga total luas wilayah Indonesia adalah sekitar 5.180 juta km.

Wilayah laut Indonesia yang terletak di garis katulistiwa terkenal memiliki kekayaan dan keanekaragaman yang sangat berlimpah, baik sumber daya alam yang dapat pulih seperti perikanan, hutan mangrove, terumbu karang dan lain sebagainya. Dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat pulih seperti bahan tambang. Wilayah persisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi besar dalam sumber daya alam dan jasa lingkungan, mengundang daya tarik berbagai pihak untuk memanfaatkannya.¹

Indonesia yang mana menganut negara hukum telah mengatur konsep dan penugasan terkait pengelolaan sumberdaya alam yang mana tertuang di dalam pasal

¹ Wirayawan. B. Hikazali. M dan Knight. M. "Menuju Kawasan Konservasi Laut Berau Kalimantan Timur: Status Sumber Daya Pesisir dan Proses Pengembangan KKL." Program Bersama Kelautan Berau TNC-WWF-Mitra Pesisir/CRMP II USAID, Kabupaten Berau, Hlm.1

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945, yang berbunyi. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofis dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.²

Beredarnya doktrin penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat, maka setiap Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³

Dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia mendorong pihak-pihak berwenang untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang tersedia yang seyogyanya dilakukan demi kepentingan khalayak umum, eksploitasi adalah seluruh bentuk-bentuk kegiatan atau segala hal upaya yang dilakukan untuk melakukan penggalian-penggalian potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi pemenuhan kebutuhan pokok sekelompok atau banyak orang. lebih lanjut, eksploitasi merupakan pengambilan sumber daya alam untuk dipakai atau

² Ahmad Redi. , *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta. HJlm. 6.

³ Mohammad Zamroni and Rachman Maulana Kafrawi, “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Perspektif Hukum*, no. 1 (2021): 52–73, <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99>.

dipergunakan untuk dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.⁴

Pada era modern ini, isu lingkungan hidup dan berkelanjutan semakin menjadi perhatian utama seluruh dunia. Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian kekayaan alam telah menjadi isu penting untuk menggerakkan berbagai sektor termasuk hukum. Kaitannya dengan hukum, perlindungan lingkungan dan pengelolaan kekayaan alam memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan bahwa sumber daya alam Yang terbatas ini dikelola dengan bijak dan lestari, demi kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang. Lingkungan hidup sendiri merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara. Dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ negara memberikan hak kepada semua orang untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin. Memiliki tempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan pelayanan kesehatan.

Indonesia sendiri merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam dan kekayaan laut yang sangat berlimpah, untuk itu dalam wilayah laut tentu dibutuhkan pemaksimalan hasil potensi laut salah satunya adalah ekspor pasir laut di Indonesia, pasir laut sendiri merupakan salah satu hasil sedimentasi laut bagian wilayah hukum perairan Indonesia dan bisa disebut juga sebagai bahan galian pasir yang tidak ada unsur mineral di dalamnya serta pasir laut ini juga tidak termasuk

⁴ A.R. Soehoed, *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit: Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit*. Djambatan, Jakarta , Hlm. 1

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia, No 75, Tahun 1959

dalam golongan A yaitu bahan tambang yang biasanya digunakan sebagai bahan baku membuat sesuatu bagi pertahanan dan keamanan dalam perekonomian Indonesia. Barang yang dimaksud di antaranya, minyak bumi, gas, aspal dll, maupun golongan B yaitu bahan tambang yang termasuk golongan vital atau bahan yang bisa menjamin kebutuhan hidup banyak orang atau masyarakat Indonesia.⁶

Adanya kegiatan usaha dalam hasil sedimentasi laut di Indonesia atau biasanya disebut juga sebagai kegiatan ekspor pasir laut di Indonesia , dalam pengertian kegiatan ekspor yang dikutip dari UU No 17 Tahun 2016 adalah suatu kegiatan dengan adanya pengiriman atau mengeluarkan barang yang ingin diekspor dari daerah Pabean untuk dijual ke luar negeri, dan biasa juga disebut sebagai suatu barang yang dikirim ke luar negeri dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku di Indoensia.

Kegiatan ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1970 yang mana Indonesia mengekspor pasir laut di daerah Kepulauan Riau Untuk singapura, hal itu dilakukan sekitar dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2002.⁷ Pada masa Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang menjabat dari tahun 2001 hingga 2004. Indonesia mengalami dinamika signifikan terkait dengan isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk ekspor pasir laut. Pada priode tersebut pasir laut menjadi komoditas yang sangat diminati di

⁶ Surizki Febrianto et al., "Pelarangan Ekspor Bahan Baku Tambang Dan Mineral Dikaji Dari Aspek Hukum," 1945, 295–305.

⁷ Lestari, Maria Maya, " Negara Kepulauan Dalam Konteks Zonasi Hukum Laut." *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia* 19. No, 2: 179.

pasar internasional karena dalam berbagai sektor ekonomi, terutama konstruksi dan industri.

Pada awal 2000-an permintaan akan pasir laut yang semakin meningkat mengakibatkan peningkatan aktivitas penambangan pasir laut di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Namun aktivitas penambangan ini tidak jarang menimbulkan akibat hukum yang ditimbulkan bukan hanya kerusakan ekosistem pesisir , erosi pantai dan gangguan terhadap kehidupan laut tetapi juga eksplorasi pasir laut yang mengancam eksistensi pulau-pulau kecil di Indonesia, terlebih lagi dengan seringnya terjadi aktivitas ilegal, kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan semakin tumbuh, dan isu lingkungan menjadi salah satu sorotan utama dalam kebijakan umum.

Pada tahun 1970 an sampai 2002 yang mana Indonesia dengan konsisten mengekspor pasir laut dari daerah Kepulauan Riau ke Negara Singapura mengakibatkan dampak yang begitu besar untuk Indonesia sendiri, beberapa pulau kecil di Indonesia tenggelam akibat dampak dari pengeksporan pasir, dan dengan kebijakan ekspor pasir yang dilakukan Indonesia sangat memberikan keuntungan di pihak Negara Singapura, yang mana Singapura sendiri menggunakan pasir yang mereka impor dari Indonesia untuk memperluas wilayah daratannya Singapura dan itu berdampak kepada perubahan garis wilayah laut Singapura dan Indonesia, dengan adanya perubahan ukuran memungkinkan perubahan dengan kedudukan dari garis pangkalnya dan perubahan wilayah lautnya

yang dimiliki oleh negara Singapura yang akhirnya diambilnya wilayah laut negara Republik Indonesia pada bagian selat Singapura.⁸

Ekspor pasir laut, jika tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Beberapa dampak negatif dari ekspor pasir laut antaranya yaitu:

a. Kerusakan Lingkungan:

Penggalian pasir laut secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan pesisir. Hal ini termasuk hilangnya habitat alami bagi makhluk hidup laut dan gangguan pada ekosistem terumbu karang.

b. Erosi Pantai:

Ekspor pasir laut dapat mempengaruhi keseimbangan pantai dan menyebabkan erosi pantai yang serius. Hal ini berpotensi memicu banjir pantai dan mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir

c. Kehilangan Sumber Daya Alami:

Pasir laut adalah sumber daya alam yang penting untuk membangun dan memperbarui infrastruktur seperti jalan, gedung, dan pelabuhan. Ekspor pasir yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kekurangan pasir di daerah asalnya. Ekspor pasir laut yang tidak diatur dengan baik dan tidak dilakukan pertimbangan keinginan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal dapat menimbulkan dampak negatif yang mungkin terjadi.

⁸ Tommy Hendra Purwaka, "Peluang Menurut Unclos Dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut Ke Singapura," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 384–93, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.305>.

d. Perubahan Garis Pantai:

Pasir adalah komponen penting dalam menjaga kestabilan pantai. Jika pasir diambil secara berlebihan dapat menyebabkan erosi pantai yang lebih serius dan memperburuk dampak dari perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut.

e. Kerusakan Terumbu Karang:

Pada banyak lokasi, terumbu karang adalah habitat penting bagi berbagai spesies laut. Pengambilan pasir laut dapat mengakibatkan kerusakan dan degradasi terumbu karang, yang memiliki dampak jangka panjang pada ekosistem dan keanekaragaman hayati di daerah tersebut.

f. Gangguan Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Lokal:

Eksplorasi pasir laut dapat mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal, terutama nelayan dan komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk hidup.

g. Konflik Sosial

Persaingan untuk akses dan pengambilan pasir laut dapat memicu konflik sosial antara berbagai pihak yang tertarik dengan sumber daya ini. Hal ini dapat melibatkan nelayan, komunitas pesisir, dan pihak lain yang terlibat dalam industri dan ekosistem pesisir.⁹

⁹ Dwi Lestari Indah Sari, "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2 (2023): 406–23, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan PP No 26 tahun 2023 tentang ekspor pasir laut jika dilihat dari perspektif masalah mursalah.?
2. Bagaimana kesesuaian PP No 26 tahun 2023 tentang ekspor pasir laut dengan prinsip-prinsip hukum tata kelola lingkungan dan tata kelola sumber daya alam.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. TUJUAN PENELITIAN

- a) Mengetahui PP No 26 Tahun 2023 ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah.
- b) Mengetahui Kesesuaian PP No 26 Tahun 2023 Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan.

2. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat bagi penulis untuk meraih gelar sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

b) Manfaat Praktis

Bagi penulis dan pembaca dengan adanya tulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan memahami lebih baik dan memberikan informasi tentang yuridis dan historis PP No 26 Tahun 2023 Ekspor pasir laut.

c) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan. Khususnya ilmu Hukum Tata Negara, serta menambah referensi dalam keilmuan pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Disamping itu untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan PP No 26 Tahun 2023 Tentang Ekspor Pasir Laut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Reza Aditya dan Tetty Marlina Tarligan, penelitian ini berjudul “Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 Tentang Pengolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pro dan kontra yang

terjadi akibat disahkannya Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 tentang pengolahan hasil sedimentasi laut, perspektif fiqih siyasah.¹⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dibukanya ekspor pasir laut ini ditentang oleh sejumlah kalangan akademisi, pegiat lingkungan, lembaga swadaya masyarakat. Naskah akademisi yang menjadi dasar penyusunan peraturan tersebut dinilai prematur karena tidak ditunjang hasil kajian komperhensif terkait sebaran potensi. Lokasi sedimentasi laut yang boleh diambil, kandungan sedimentasi, teknologi pengambilan yang aman, hingga resiko dan prospek ekonomi.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan bahan hukum yakni Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 tentang pengolahan hasil sedimentasi di laut, akan tetapi yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti pro dan kontra yang terjadi akibat disahkannya Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 tentang pengolahan ekspor sedimentasi di laut, sedangkan penelitian ini berfokus menganalisis yuridis dan meinjau dari perspektif Maslahah Mursalah yang mana dalam hal yuridis peraturan ini bersinggungan dengan Undang-Undang dan melanggar hirarki perundangan dan penulis juga mencoba menganalisa dari perspektif Maslahah mursalah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wina Waniatri junral tahun 2022, Muslihudin, Srilestari yang berjudul “ Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

¹⁰ Reza Aditya and Tetty Marlina Tarigan, “Pro Dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1106–17, <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5230>.

Dari Pertambangan pasir. Penelitian ini membahas tentang dampak dari segala aspek tatanan kehidupan baik dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang mana dari hal tersebut ada dampak negatif dan positifnya.¹¹

Penelitian ini memiliki persamaan tentang penambangan ekspor pasir namun penelitian terdahulu lebih terfokus membahas tentang dampak negatif dan positif dari penambangan pasir yang mana pada dampak sosial dan ekonomi terdapat beberapa dampak positif yakni terciptanya lapangan kerja namun dari sisi lingkungan sangat banyak dampak negatif yang di timbulkan, sedangkan penelitian ini berfokus menganalisis dari sisi yuridis yang mana dalam hal yuridis peraturan ini bersinggungan dengan Undang-Undang dan melanggar hirarki perundang-undangan dan menganalisis apakah penelitian ini sudah sesuai dengan konsep tata kelola lingkungan dan sumber daya alam, dan penulis juga mencoba menganalisa dari perspektif Maslahah Mursalah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ibra Fulenzi Amri, Siti Aura Fadhillah, Britney Wilhelmina, Kasmita Andriani, Dwi Sukma Ramadhani. Penelitian ini berjudul “Sinkronasi Vertikal PP No. 26 Tahun 2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Eksport Pasir Laut”.¹² Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak sosial dari eksport pasir laut terhadap masyarakat, termasuk dampak terhadap pencaharian, sosial dan budaya. Penelitian ini

¹¹ Wina Waniatri, Muslihudin Muslihudin, and Sri Lestari, “Dampak Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Pertambangan Pasir Di Desa Luragung Landeh Kuningan, Jawa Barat,” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 20, no. 2 (2022): 279–90, <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.279-290>.

¹² Ibra Fulenzi Amri et al., “Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 Dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Eksport Pasir Laut,” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2338–50, <https://reviewunes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

menggunakan metode normatif yuridis dan pendekatan Perundang-Undangan serta mengumpulkan data dan informasi melalui studi kepustakaan yang melibatkan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹³

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa regulasi ini dianggap memiliki kekurangan dan kecacatan materil karna tidak memadai dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam, selain itu regulasi ini juga bertentangan dengan prinsip HAM yang dijamin oleh konstitusi.

Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan bahan hukum yang dilteliti dengan penelitian penulis yakni Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, namun yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengidentifikasi dampak sosial dari ekspor pasir laut terhadap masyarakat, termasuk dampak terhadap mata pencaharian, budaya dan kehidupan sosial. Sedangkan penelitian ini berfokus menganalisis dari sisi yuridis yang mana dalam hal yuridis peraturan ini bersinggungan dengan Undang-Undang dan melanggar hirarki perundang-undangan dan menganalisis PP No 26 tahun 2023 apakah sudah sesuai dengan prinsip tata kelola lingkungan dan tata kelola sumber daya alam, dan penulis juga mencoba menganalisa dari perspektif Maslahah Mursalah.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Aldy Mirozul dan Irwan Triadi yang berjudul “ Kebijakan Ekspor Pasir Laut Terhadap Ancaman Pertahanan Keamanan

¹³ Amri et al.

Negara".¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan tentang pemanfaatan sedimentasi dengan peraturan peraturan perundang-undanga lainnya. Penelitian ii merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis penelitian hukum kepustakaan dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan ekspor pasir laut yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang ekspor pasir laut berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan laut serta berdampak hilangnya pulau-pulau kecil yang secara tidak langsung menjadi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni sama-sama menganalisis kebijakan ekspor pasir laut dan implikasinya , namun yang membedakan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yakni penelitian terdahulu lebih berfokus pada pertahanan dan keamanan negara sendangkan penelitian ini berfokus menganalisis daris sisi yuridis yang mana dalam hal yuridis peraturan ini bersinggungan dengan Undang-Undang dan melanggar hirarki perundang-undangan dan menganalisis apakah PP No 26 Tahun 2023 sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata kelola lingkungan dan prinsip sumber daya alam, dan penulis juga mencoba menganalisa dari perspektif Maslahah Mursalah.

Kelima, penelitian ini dilakuakn oleh Erry Ricardo Nurzal yang berasal dari pusat Pengajian Kebijakan Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Penelitian ini berjudul “Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi

¹⁴ Sakinah Pokhrel, “Kebijakan Ekspor Pasir Laut Terhadap Ancaman Pertahanan Keamanan Negara,” *Δικαιολογία* 15, no. 1 (2024): 37–48.

Kebijakan.”¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan-peraturan dapat melindungi pasir lau Indonesia dalam hal pertambangan pasir laut yang dilakukan secara ilegal maupun legal terutama ekspor pasir laut ke Singapura. Penelitian ini menggunakan penelitian dekriptif eksploratif di mana penelitian ini dilakukan secara mendalam, rinci dan spesifik terhadap aturan-aturan perdagangan dan lingkungan baik internasional maupun nasional yang berkaitan dengan pasir laut. pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara kepada pejabat yang berkeompeten di bidangnya serta melakuakn kajian analisis dokumen baik peraturan maupun terkait pasir laut.¹⁶

Hasil dari penelitian ini memberikan rekomendai penanganan pasir laut yakni pertama, Undang-Undang Kepabean, perlu adanya tambahan Klausul mengenai sangsi terhadap pejabat beacukai yang melakukan kerjasama ilegal dengan pihak eksportir. Kedua, jika ternyata lingkungan di mana pasir laut yang dieksplorasi berpotensi mengalami kerusakan, maka pemerintah pusat dalam hal ini dapat menghentikan izin kepada eksportir. Ketiga, tidak adanya pengaturan penambangan pasir laut di Indonesia yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup karena tidak adanya garis batas boleh tidaknya menambang pasir laut sehingga penentuan mengenai hal tersebut perlu dibuat. Keempat, ekspor pasir laut sebaiknya dilakukan antar pemerintah Indoneisa dan Singapura agar Indonesia dapat mengontrol ekspor pasir laut ke Singapura. Kelima, pemberian denda kepada negara dari importir ilegal sehingga ada kontrol dari negara yang bersangkutan.

¹⁵ Erry Ricardo Nurzal, “Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan,” *Jurnal Teknologi Lingkungan* 5, no. 3 (2004): 212–20.

¹⁶ Ibid.

Keenam, disarankan agar ekspor pasir laut dari Indonesia ke Singapura dibatasi hanya untuk pembangunan gedung dan infrastruktur dan bukan untuk reklamasi pantai yang dapat melebarkan wilayah. Ketujuh, perlu adanya peralatan-peralatan yang memadai dalam dukungan usaha pemantauan pencurian pasir laut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yakni menganalisis ekspor pasir laut di Indonesia, akan tetapi yang membedakan adalah analisis kebijakan yang berbeda dan perspektif yang digunakan. Sedangkan penelitian ini berfokus menganalisis dari sisi yuridis yang mana dalam hal yuridis peraturan ini bersinggungan dengan Undang-Undang dan melanggar hirarki perundang-undangan dan menganalisis apakah PP No 26 tahun 2023 sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata kelola lingkungan dan prinsip sumber daya alam , dan penulis juga mencoba menganalisa dari perspektif Maslahah Mursalah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad dalam ushul fiqh yang memberikan ruang pertimbangan kemaslahatan dalam penetapan hukum. Konsep ini berangkat dari prinsip bahwa tujuan utama diterapkannya syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (mafsadah) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Maslahah mursalah didefinisikan sebagai kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alquran dan Sunnah, dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dan semangat syariat Islam.

Dalam penerapannya, maslahah mursalah harus memenuhi beberapa syarat utama:

- a. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang hakiki dan nyata, bukan hanya asumsi atau dugaan semata. Artinya, kemaslahatan tersebut benar-benar membawa manfaat yang substantif dan menolak kerusakan secara faktual.
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat umum dan universal, tidak terbatas pada kepentingan individu atau golongan tertentu saja, akan tetapi, berlaku untuk kepentingan masyarakat luas.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam nash-nash Alquran, Sunnah, dan ijma' ulama. Jika terdapat pertentangan, maka kemaslahatan tersebut tidak dapat diterima.
- d. Kemaslahatan tersebut sejalan dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan yang tidak sejalan dengan tujuan-tujuan ini tidak dapat diterima.¹⁷

Dalam proses perumusan regulasi tersebut, regulator juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti praktisi pendidikan, organisasi mahasiswa/pelajar, tokoh agama, dan pakar hukum tata negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil

¹⁷ Muhajirin dan May Dedu, "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah," *Al-Mashlahah* 09, no. 1 (2021): 172–200, <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>.

dan proporsional.

2. Teori Prinsip Kelola Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup adalah: upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah suatu benda, keadaan, situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup dan berpengaruh terhadap kehidupan (sifat, pertumbuhan, persebaran) makhluk hidup yang bersangkutan.¹⁸

Lingkungan hidup baik faktor biotik maupun abiotic terpengaruh dan dipengaruhi manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena lingkungan memiliki

¹⁸ Nurzal, "Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan."

daya dukung. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda bersifat fisik. Lingkungan mencakup didalamnya berbagai hal dari yang bersifat biotik, organic, anorganik hingga sosial.

3. Teori Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan suatu komponen dari ekosistem yang mempunyai peran dalam memenuhi kebutuhan manusia. Pengertian sumber daya alam adalah setiap komponen yang ada di permukaan bumi yang ditemukan, dikelola, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk kelangsungan hidupnya. Bagi perekonomian suatu negara, sumber daya alam menjadi salah satu sumber modal pembangunan dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan inventarisasi asset sumber daya alam untuk mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan jasa lingkungan.

Untuk memudahkan pengelolaannya, pemanfaatan sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam

nonhayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya yang ada dan hidup dipermukaan bumi, termasuk hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbanyak dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus, antara lain, air, angin dan sinar matahari.

Pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan batasan-batasan dalam pemanfaatannya. Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Selain itu eksplorasi tersebut juga dapat mengakibatkan bencana alam yang cukup hebat. Perlu adanya perhatian khusus kajian khusus pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam agar terwujud pengelolaan yang berkelanjutan dengan berlandaskan nilai ekonomi dan sosial.

Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan mengimplementasikan isi dari Undang-Undang tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam secara rasional akan meningkatkan kemakmuran rakyat.

F. Metode Penelitian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data yang dilakukan secara sistematis dan

objektif untuk memcahkan suatu persoalan.¹⁹ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang bersifat normatif, preskriptif, dan konseptual. Sumber datanya berasal dari bahan hukum skunder seperti UU, jurnal, dan lai-lain. Analisis bersifat kualitatif.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data skunder²⁰, jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang PP No 26 Tahun 2023 tentang ekspor pasir laut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).²¹ Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri perundang-undangan yang berkaitan dengan inti permasalahan yang diteliti, sekaligus melihat konsistensi perundang-undangan.

¹⁹ Aditya and Tarigan, "Pro Dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah."

²⁰ Soejono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif" 1, no. 1 (2019): 4.

²¹ Ibid.

Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan terkait ekspor pasir laut dalam PP No 26 Tahun 2023 tentang ekspor pasir laut.

Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).²² Pendekatan konsep tual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan yakni Masalah Mursalah sebagai perspektif dari penelitian mengenai penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas lebih dalam penelitian. Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan, (b) catatan-catatan resmi atau risalah pada pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah, dan (c) putusan hakim. Peneliti menggunakan sumber bahan hukum primer berikut:

²² Ibid.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. PP No 26 Tahun 2023 Tentang Ekspor Pasir Laut
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membahas permasalahan hukum termasuk, skripsi, tesis dan disertasi, (b) kamus-kamus (c) jurnal-jurnal hukum (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian, Buku-Buku, Jurnal Ilmiah, Surat Kabar dan lainnya. Pada data sekunder, peneliti menggunakan sumber data dari buku-buku, jurnal makalah hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus bahasa asing. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yakni kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data hukum diperoleh dengan mengikuti langkah-langkah seperti pengidentifikasi dan pencatatan aturan hukum yang relevan, serta pengelompokan dan penyusunan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini melalui kepustakaan, data-data yang digunakan oleh penulis merupakan data skunder kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas, di paparkan kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat dipahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya secara sistematika yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar belakang munculnya permasalahan yang diangkat dan diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka menjelaskan sumber atau data yang menjadi refrensi penelitian, kerangka teoritik menjelaskan teori yang dipakai, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan susunan penelitian.

Bab kedua ini menguraikan secara detail tentang teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau Analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang

dirumuskan dalam rumusan masalah..

Bab ketiga bab ini akan mencoba menganalisa dan mengeksplorasi tentang PP No 26 Tahun 2023 tentang ekspor pasir laut.

Bab keempat bab ini membahas masalah yang dibahas dan merupakan jawaban yang terdapat di dalam perumusan masalah, maka di dalam bab ini penulis akan menganalisa sisi yuridis dan historis terkait PP No 26 Tahun 2023 tentang ekspor pasir laut dan di tinjau juga dengan maslahah mursalah.

Bab kelima bab ini merupakan bab penutup dari penelitian. Yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran atas penjelasan atau uraian dari penelitian di atas. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan menyimpulkan judul yang akan di teliti dan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar nantinya penelitian ilmiah ini dapat bermanfaat dan juga diakui secara akademik.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan PP No 26 Tahun 2023 Tentang Ekspor Pasir Laut dilihat dan ditinjau dari Perspektif Maslahah Mursalah.

Dalam pasal 9 ayat (2) huruf d menuai pro kontra oleh kalangan akademisi, pemerhati lingkungan dan masyarakat, karna sebelumnya kita sudah merasakan dampak negatif yang sangat besar akibat ekspor pasir laut, baik dampak sosial dan lingkungan. Sehingga, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 pasal 9 ayat (2) tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut ini perlu dikaji dan dianalisis kembali menggunakan kaidah-kaidah Islam terkhusus *Maslahah Mursalah*. Dalam pengertian rasionalnya *maslahah* merupakan lawan dari kata mafasadhat jug berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Kata *maslahah* juga berarti suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan suatu kebaikan dan kemanfaatan untuk umum. Hubungan dari adanya ekspor pasir laut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut tidak dapat diterima oleh *Maslahah Mursalah* karena mendatangkan kemudharatan dari pada kemanfaatan dan sumber perumusan hukum menjadi kepentingan pribadi atau segelintir orang dari pada kepentingan pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat umum.

2. PP No 26 Tahun 2023 Tentang Ekspor Pasir Laut Tidak Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dan Tata Kelola Sumber Daya Alam Beerkelanjutan.

Jika kita lihat dari proses pembentukan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 Tentang Ekspor Pasir Laut itu sangat problematik dalam sistematika pembentukannya, dalam peraturan Pemerintah terbaru yang diatur dalam pasal 9 secara terang-terangan mengizinkan hasil sedimentasi laut (pasir laut) dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Indonesia, reklamasi, dan keuntungan ekonomi bagi negara, namun ketentuan ini secara terang bertentangan juga dengan UU 1/2014 tentang perubahannya atas UU 27/2007 yang isinya merupakan pasal-pasal penjelas mengenai perlindungan wilayah pesisir dan juga ketentuan ini menyatakan kelegalan terhadap penambangan pasir laut yang sudah dilarang pada UU 1/2014 jo. UU 27/2007 tersebut sehingga adanya Peraturan pemerintah yang baru saja dikeluarkan ini dianggap tidak sesuai dengan peraturan terdahulu atau menabrak dan tidak sejalan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya.

Dan dilihat dari semua aspek bahwa sudah jelas ekspor pasir menimbulkan dampak negatif lebih besar dari pada dampak positifnya, ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

B. SARAN

Pelegalan terkait ekspor pasir laut merupakan tindakan yang kurang tepat yang di canangkan dan di terapkan oleh pemerintah, dilihat dari banyak aspek bahwa banyak kerugian yang akan disebabkan oleh regulasi ekspor pasir laut ini khususnya pada pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023.

Praktek ekspor pasir laut ini sudah pernah terjadi dan jelas bahwa mengakibatkan banyak dampak negatif untuk negara dan masyarakat, dengan banyaknya dampak yang sudah terjadi pada sebelum-sebelumnya yang diakibatkan oleh pelegalan ekspor pasir laut, diharapkan bahwa pemerintah bisa merevisi ulang tentang Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (2) huruf D tentang ekspor pasir laut.

Untuk membuat aturan yang bersinggungan dengan masyarakat diharapkan pemerintah lebih transparansi dan juga melibatkan masyarakat untuk mencapai sebuah kemaslahatan untuk negara dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ade, Neli Gusti. "Strategi Kebijakan Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Tata Kelola Lingkungan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan." *Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 5* (2023): 2023–33. <https://doi.org/10.31258/unricsce.5.493-483>.
- Aditya, Reza, and Tetty Marlina Tarigan. "Pro Dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyyah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 5*, no. 3 (2023): 1106–17. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5230>.
- Amri, Ibra Fulenzi, Siti Aura Fadhillah, Britney Wilhelmina Minga, Kasmita Andriani, and Dwi Sukma Ramdhani. "Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 Dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut." *Unes Law Review 6*, no. 1 (2023): 2338–50. <https://reviewunes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 7*, no. 2 (2021): 283–98. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.
- Buntoro, Kresno. "Wilayah Nusantara Dalam Perspektif Hukum Laut Dan Beberapa Implikasi." *Majalah Cakrawala TNI AL* 1957 (2014).
- Darmawati. *Ushul Fikih Metode Tarjih*, 2019.
- Faralita, Ergina. "Konsekuensi Hukum Terhadap Tidak Disertakannya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan." *Wasaka Hukum* 10, no. 2337 (2022): 100.
- Febrianto, Surizki, Fakultas Hukum, Universitas Islam, and A Pendahuluan. "Pelarangan Ekspor Bahan Baku Tambang Dan Mineral Dikaji Dari Aspek Hukum," 1945, 295–305.
- Intan Veronica, Dini, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Persepektif Ekonomi Islam." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 200–210. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.391>.
- Is, Muhamad Sadi. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 311. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>.

- Kismartini, and Burhan Bungin. "WILAYAH PESISIR INDONESIA: Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Di Indonesia," 2019. <http://eprints.undip.ac.id/70560/>.
- Meeva Sucianda Bejeng, Anak Agung Angga Primantar. "Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut Di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* Vol. 11, no. No. 7 (2023): Hal. 2-3.
- Mohammad Zamroni, and Rachman Maulana Kafrawi. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Perspektif Hukum*, no. 1 (2021): 52–73. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99>.
- Muhajirin dan May Dedu. "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah." *Al-Mashlahah* 09, no. 1 (2021): 172–200. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>.
- Muslim, Muhammad Huzaifi. "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 31–47. <https://doi.org/10.61433/lnadhair.v2i1.24>.
- Nurzal, Erry Ricardo. "Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan." *Jurnal Teknologi Lingkungan* 5, no. 3 (2004): 212–20.
- Pokhrel, Sakinah. "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Terhadap Ancaman Pertahanan Keamanan Negara." *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Purba, Bonaraja, Muhammad Fitri Rahmadana, Muhammad Ihsan Mukrim, and Astrie Krisnawati. "Pengantar Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan," no. July (2023): 183.
- Purniawati, Purniawati, Nikmatul Kasana, and Rodiyah Rodiyah. "Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management)." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 43–56. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328>.
- Purwaka, Tommy Hendra. "Peluang Menurut Unclos Dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut Ke Singapura." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 384–93. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.305>.
- Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara. "Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut," 2023.
- Rahmadani, Nur Fitri, and Misbahuddin. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 175–79.
- Sari, Dwi Lestari Indah. "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2 (2023): 406–23.

- [https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk.](https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk)
- Soekanto, Soejono. "Penelitian Hukum Normatif" 1, no. 1 (2019): 4.
- Waniatri, Wina, Muslihudin Muslihudin, and Sri Lestari. "Dampak Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Pertambangan Pasir Di Desa Luragung Landeh Kuningan, Jawa Barat." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 20, no. 2 (2022): 279–90. <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.279-290>.
- Yansen, Helena Dwi, Lulu Yuliana Putri, Anderson, and Wangi Ramadhana. "Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 14–21.
- Cnn Indonesia "Menteri KKP Jawab Isu Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Demi Singapura ", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230531155220-92-956334/menteri-kkp-jawab-isujokowi-izinkan-ekspor-pasir-laut-demi-singapur> diakses pada 21 Januari 2025
- Kismartani, and Burhan Bungin. WILAYAH PESISIR INDONESIA; Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia," 2019. <http://eprints.undip.ac.id/70560/>.
- Indra Gunawan" Bisnis.com," *Ekonomi*, 2023, diakses pada 20 Februari 2025, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230706/12/1672202/ekspor-pasir-laut-hasilkan-cuan-sedikit-buat-negara-kerugiannya-besar>.
- MPR, "Tolak Ekspor Pasir Laut, Wakil Ketua MPR : Merusak Lingkungan," <https://www.mpr.go.id/berita/Tolak-Ekspor-Pasir-Laut,-Wakil-Ketua-MPR-:-Merusak->

BUKU

- Mukhsin Nyak Umar, *Renkonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*.
- Darmawati. *Ushul Fikih Metode Tarjih*, 2019.

UNDANG-UNDANG

Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801.